



PERATURAN KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI

- Menimbang :
- a. Bahwa badan publik sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, berkewajiban menyediakan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, tepat, transparan dan akuntabel kepada pemohon informasi.
 - b. Bahwa Divisi Humas Polri merupakan penjuror pencitraan bagi organisasi Polri, salah satu tugasnya melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID), dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik tidak tertutup kemungkinan terjadi kesalahpahaman antara pemohon dan pelayan/pengelola informasi publik.

- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Kepala Divisi Humas Polri tentang penyelesaian sengketa informasi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
 3. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Indonesia Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN KEPALA DIVISI HUMAS POLRI TENTANG
PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Divisi Hubungan Masyarakat Polri yang selanjutnya disingkat Divhumas Polri adalah unsur pengawas dan pembantu pimpinan bidang hubungan masyarakat pada tingkat Mabes Polri yang berada di bawah Kapolri.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca serta disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.
4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan badan Publik lainnya yang

sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

5. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi adalah Pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di badan Publik, selanjutnya disebut Pejabat PID.
6. Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar pelayanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau audikasi nonlitigasi.
7. Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan pengguna informasi publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan.
8. Mediasi adalah penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi.
9. Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.
10. Pejabat publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik.

Pasal 2

Tujuan dari peraturan penyelesaian sengketa informasi ini adalah :

- a. Untuk memudahkan bagi setiap Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi baik pada satuan kerja di lingkungan Mabes Polri maupun satuan kewilayahan dalam penyelesaian sengketa informasi.
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan tugas guna mendapatkan persamaan persepsi, kesatuan tindak dan keseragaman dalam penyelesaian sengketa informasi.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini meliputi :

- a. Transparansi yaitu dalam penyelesaian sengketa informasi publik harus dilaksanakan secara jelas dan terbuka.
- b. Akuntabel yaitu setiap kegiatan dalam penyelesaian sengketa informasi harus dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Proporsionalitas yaitu setiap kegiatan dalam penyelesaian sengketa informasi harus mempertimbangkan serta memperhatikan antara hak dan kewajiban.
- d. Profesional yaitu dalam penyelesaian sengketa informasi publik harus dilakukan secara tepat dan benar sesuai aturan dan mekanisme.

Pasal 4

Ruang lingkup peraturan ini meliputi :

- a. Penyebab terjadinya sengketa informasi.
- b. Mekanisme penyelesaian sengketa.
- c. Persiapan penyelesaian sengketa informasi.
- d. Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi.
- e. Pelaporan hasil sengketa informasi.

BAB II

PENYEBAB TERJADINYA SENGKETA INFORMASI

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, penyebab terjadinya sengketa informasi berupa :

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- b. Tidak tersedianya informasi secara berkala, serta merta, dan setiap saat yang wajib disediakan dan diumumkan oleh Polri.
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta pemohon informasi.
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi.
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar sesuai ketentuan Undang-Undang/peraturan.
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang datur dalam Undang-Undang.

Pasal 6

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, sengketa informasi yang disebabkan pada pasal 5 huruf a penyelesaiannya dilakukan melalui ajudikasi non-legitasi.
- b. Sengketa informasi yang disebabkan pada pasal 5 huruf b sampai dengan huruf g penyelesaiannya dilakukan melalui mediasi maupun ajudikasi non-legitasi.

BAB III

MEKANISME DAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, mekanisme penyelesaian sengketa informasi :

- a. Pejabat PID Polri menerima dan meneliti keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi setelah menerima surat panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat.
- b. Pejabat PID Polri, mengkoordinasikan dengan pejabat PID satker terkait alasan tidak tersedianya data informasi publik yang dimohon.
- c. Pejabat PID Polri melaporkan kepada atasan PID tentang adanya surat panggilan sengketa informasi dari Komisi Informasi Pusat.
- d. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker menyiapkan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dengan data pendukung.
- e. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker mempedomani waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c, persiapan penyelesaian sengketa informasi :

- a. Pejabat PID melaksanakan registrasi terhadap keberatan dari pemohon informasi.
- b. Pejabat PID melakukan pengecekan terhadap arsip data pemohon informasi yang diterima.

- c. Pejabat PID melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap isi permintaan informasi dari pemohon informasi.
- d. Pejabat PID mempersiapkan data dan mengkoordinasikan dengan Satuan Kerja (satker) yang memiliki dan bertanggung jawab atas data yang diminta pemohon.
- e. Pejabat PID mengkompulir dan menyusun bahan yang diperlukan didalam pelaksanaan sidang gugatan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf d, pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi :

- a. Pejabat PID Polri beserta pejabat PID satker yang memiliki dan bertanggung jawab atas data yang menjadi sengketa informasi serta personil Divkum Polri selaku kuasa termohon, melaksanakan penyelesaian sengketa informasi melalui sidang Komisi Informasi Pusat dengan berupaya memenuhi dan mempertimbangkan kembali permohonan informasi sesuai permintaan pemohon dengan menyampaikan bukti pemberian informasi yang telah disampaikan kepada Komisi Informasi Pusat.
- b. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker mengkoordinasikan materi bahan sengketa kepada Divisi Hukum Polri sebagai kuasa termohon.
- c. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker melaksanakan kegiatan sidang gugatan yang dilaksanakan di Komisi Informasi Pusat selaku saksi dalam pemberian informasi mendampingi staff Divisi Hukum sebagai kuasa sengketa informasi.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e, pelaporan hasil sengketa informasi :

- a. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker melaporkan hasil sengketa informasi kepada para pimpinan masing-masing setelah selesai persidangan.
- b. Pejabat PID Polri dan pejabat PID satker langsung mengevaluasi hasil pelaksanaan sidang sengketa informasi.

Pasal 11

Divisi Humas Polri selaku termohon informasi pada terjadinya sengketa informasi, memberikan kuasa kepada Divisi Hukum Polri untuk melakukan proses sidang sengketa informasi dan melibatkan satuan kerja yang memiliki data dan dokumen informasi yang menjadi objek sengketa informasi.

Pasal 12

- a. Dalam hal memenuhi hasil putusan pelaksanaan sidang sengketa informasi, satuan kerja yang memiliki data dan dokumen informasi yang menjadi objek sengketa informasi, bertanggung jawab untuk menyerahkan data dan dokumen dimaksud ke PID Polri guna memenuhi hasil putusan.
- b. Dalam hal tidak dipenuhinya hasil putusan pelaksanaan sidang sengketa informasi, satuan kerja yang memiliki data dan dokumen informasi yang menjadi objek sengketa informasi, bertanggung jawab untuk memberikan alasan penolakan atas data dan dokumen dimaksud

ke PID Polri guna menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan penolakan terhadap keputusan sidang.

Pasal 13

Upaya penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada komisi informasi di dalam keputusannya tidak memenuhi keinginan pemohon informasi dan ditolak maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri dan pejabat PID satker serta kuasa sengketa informasi dari Divisi hukum Polri menyusun materi penolakan kepada Komisi Informasi Pusat.

Pasal 14

Upaya penyelesaian sengketa informasi yang diajukan kepada komisi informasi di dalam keputusannya memenuhi keinginan pemohon informasi dan diterima maka Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Polri dan pejabat PID satker serta kuasa sengketa informasi dari Divisi hukum Polri menyusun materi pemberian informasi kepada Komisi Informasi Pusat.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Kadivhumas Polri tentang penyelesaian sengketa informasi ini berlaku untuk dipedomani bagi para pengemban fungsi kehumasan pusat dan kewilayahan serta Pejabat PID Satker dalam penyelesaian sengketa informasi serta dijabarkan oleh satuan kewilayahan melalui peraturan Kapolda.

Pasal 16

Peraturan Kadivhumas Polri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal Februari 2011

KEPALA DIVISI HUBUNGAN MASYARAKAT POLRI,

Drs. ANTON BACHRUL ALAM, SH, MH

INSPEKTUR JENDERAL POLISI

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2011

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Drs. TIMUR PRADOPO

JENDERAL POLISI

REGISTRASI SETUM POLRI NOMOR..... TAHUN.....